



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 Telp. : (021) 3835915 Faks : (021) 3862870 www.depkominfo.go.id

Kepada Yth :

1. Para Pemohon Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*)
2. Para Pemegang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*)

SURAT EDARAN

NO : 568/DJPPI/KOMINFO/ 4 /2012

**PENGHENTIAN MORATORIUM / PEMBUKAAN KEMBALI PERIZINAN
PENYELENGGARAAN JASA INTERKONEKSI INTERNET (*NETWORK
ACCESS POINT/NAP*)**

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008.

LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, mempunyai tugas dan fungsi secara organisasi yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Pelaksanaan tugas tersebut mencakup penerbitan/pemberian izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*) dan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*).

Rekapitulasi penyelenggaraan ISP dan NAP tahun 2009 telah menemukan bahwa:

1. Tingkat kepadatan pembangunan *Point of Presence* (PoP) ISP di wilayah Jabodetabek yang cenderung berdampak pada persaingan usaha yang kurang sehat, serta adanya ketimpangan penyediaan akses internet di wilayah Jabodetabek dengan wilayah lainnya di Indonesia.
2. Total penyediaan bandwidth internasional secara nasional telah melebihi kebutuhan bandwidth akses internet secara nasional (*over supply*).

Berdasarkan pertimbangan hasil rekapitulasi tersebut diatas telah diberlakukan moratorium perizinan ISP untuk wilayah Jabodetabek dan NAP melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 1088/DJPT.3/KOMINFO/4/2010, tanggal 21 April 2010, tentang Penghentian Sementara / Moratorium Perizinan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet untuk wilayah layanan Jabodetabek dan perizinan penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet.

Ditjen PPI senantiasa mengantisipasi berlanjutnya tren kenaikan penyediaan dan kebutuhan bandwidth internasional sejalan dengan meningkatnya literasi internet masyarakat Indonesia dan meluasnya pemanfaatan internet di berbagai bidang. Dalam waktu dekat, implementasi program-program BP3TI seperti Pusat Layanan Internet Kecamatan, Nusantara Internet *Exchange*, Internasional Internet *Exchange* dan Palapa Ring akan mendorong peningkatan kebutuhan penyediaan bandwidth internasional oleh para penyelenggara NAP. Hasil penelitian Telegeography memperkirakan kebutuhan bandwidth internet Indonesia secara nasional pada tahun 2014 akan melampaui 200 Gbps.

KEBIJAKAN

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dianggap perlu untuk menghentikan moratorium / membuka Kembali perizinan penyelenggaraan NAP secara terbatas dengan persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut :

1. Telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup dengan komitmen pembangunan hingga keluar wilayah Republik Indonesia.
2. Bersedia memiliki komitmen untuk menyediakan bandwidth internasional minimal sebesar 1 x 10 Gbps pada masa izin prinsip dan minimal sebesar 5 x 10 Gbps pada 5 (lima) tahun pertama masa izin penyelenggaraan.
3. Bersedia memiliki komitmen untuk membangun titik penyelenggaraan layanan (*Point of Presence/PoP*) di 2 kota besar / ibu kota propinsi yang

berbeda pada masa izin prinsip dan minimal di 10 kota besar / ibu kota propinsi berbeda pada 5 (lima) tahun pertama masa izin penyelenggaraan.


4. Bersedia untuk menyelenggarakan pengaturan trafik dan ruting bagi penyelenggara ISP serta saling terhubung dengan penyelenggara NAP lainnya melalui interkoneksi.
5. Bersedia memiliki komitmen perjanjian kerjasama jangka panjang minimal selama 5 (lima) tahun keterhubungan (*transit*) dengan 2 (dua) penyelenggara internet Tier-1 luar negeri di dua benua yang berbeda.

Pembukaan perizinan penyelenggaraan NAP secara terbatas dengan menerapkan persyaratan dan kualifikasi sebagaimana tersebut diatas bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan NAP yang ideal dan kompetitif dalam skala global termasuk diantaranya dengan menjaga kesinambungan (*continuity*) penyediaan bandwidth internasional seiring dengan meningkatnya kebutuhan nasional, menerapkan fungsi penyelenggara NAP dalam pengaturan trafik dan ruting penyelenggara ISP dan interkoneksi antar penyelenggara NAP, serta mendorong percepatan pemerataan penyediaan bandwidth internasional ke seluruh wilayah Indonesia.

Dengan ditetapkannya kebijakan ini, moratorium perizinan penyelenggaraan ISP untuk wilayah layanan Jabodetabek bagi pemohon izin ISP baru tetap berlaku, atas pertimbangan masih terpusatnya penyediaan akses internet di wilayah Jabodetabek dan dibutuhkannya percepatan pemerataan penyediaan akses internet di wilayah lainnya di Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 September 2012

**DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,**



Tembusan :

1. Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Yth Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.